

Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Uum Ummul Muhimah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang
uummuhimmah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Juni 2022

| Revised: 30 Juni 2022

| Accepted: 4 Juli 2022

How to cite: Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022)", hlm. 53-63.

ABSTRACT:

Population is part of the legal activities of state administration, where legally the government in order to carry out its obligations to carry out data collection on every citizen in order to provide protection and provide public services to every citizen. Provisions of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration and Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. that the essence of population data collection is essentially an effort to create results to provide services to the community. In the form of population administration data collection, it uses a population information system to make it easier for the public to obtain demographic information. In addition, population administration is carried out by all levels of government, from the government, provincial government and district/city regional governments based on the division of affairs in accordance with the provisions of Law Number. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses qualitative research methods with analysis from the perspective of government authority in the field of population administration law.

Kata Kunci: *Role, government and Population Administration*

ABSTRAK:

Kependudukan merupakan bagian dari kegiatan hukum administrasi negara, dimana secara hukum bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendataan terhadap setiap warga negara dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pemberian pelayanan public kepada setiap warga negara. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. bahwa hakikatnya pendataan kependudukan pada hakikatnya sebagai upaya untuk menciptakan hasil guna untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bantu pendataan secara administrasi kependudukan, maka menggunakan system informasi kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi kependudukan. Selain itu, administrasi kependudukan dijalankan oleh seluruh tingkatan pemerintah, dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kepada pembagian urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis pada persepektif kewenangan pemerintah dalam bidang hukum administrasi kependudukan.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah dan Administrasi Kependudukan*

Pendahuluan

Problematika dalam system kependudukan di Indonesia selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam data base kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses data base kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pola yang digunakan dalam system administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat terjadi peningkatan. Pengetahuan tentang aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, penyakit, migrasi, pekerjaan, perkawinan dan keluarga dan dimensi domestik akan membantu pembuat kebijakan dan pembuat program dapat mengembangkan program pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan yang ditargetkan.¹ Sehingga administrasi kependudukan merupakan sarana bagi upaya untuk mendukung pelayanan public dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut data demografi, luas daratan tiap provinsi mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang

tidak merata. Diketahui luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km². Luasnya 1/3 dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 5.464.183 km², dua pertiganya adalah lautan, atau 3.544.743,9 km². Luas pulau Jawa hanya 126.700 km² dan Madura 5. km² atau merupakan 6,9 % dari total luas wilayah Indonesia. Bisa dibayangkan kepadatan penduduk di Jawa Madura dan luar Jawa Madura karena 55% penduduk Indonesia menempati pulau Jawa dan Madura hanya 6,6 dari seluruh daratan Indonesia.²

Pola pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk membentuk system single identitas warga negara didasarkan kepada upaya sistematis melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan layanan kependudukan, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan identitas kependudukan lagi.

Secara sederhana, bahwa kegiatan administrasi kependudukan berdasarkan kepada Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa hakikatnya ada pendayagunaan hasil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk *public service* yang diberikan negara kepada setiap warga negara.

¹Nasrullah Hidayat, "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 26"

² AD. Basniwati dan M. Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, NTB: CV Pustaka Bangsa, 2020, hlm. 15.

Dalam upaya untuk menciptakan system kependudukan yang baik, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, dimana sebagai upaya untuk menciptakan system administrasi kependudukan meletakkan hak dan kewajiban penduduk sebagai upaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sebagai berikut:

Tabel I
Hak Dan Kewajiban Penduduk

1. Dokumen Kependudukan;	1. Setiap Penduduk wajib melaporkan
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. perlindungan atas Data Pribadi;	2. Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;	Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan	
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.	

	Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	---

Hak dan kewajiban tersebut merupakan upaya untuk menciptakan system administrasi kependudukan bagi setiap warga negara untuk memberikan pelayanan public bagi masyarakat secara umum. Pada aspek lainnya, bahwa system administrasi kependudukan merupakan upaya untuk kejelasan pendataan setiap warga negara, dimana keterikatan setatus kewarganegaraan menjadikan setiap warga negara untuk melaporkan kepada pemerintah terhadap setiap kejadian yang terjadi.

System informasi administrasi kependudukan sebagai hasil guna untuk pelayanan public bagi masyarakat, maka dilakukan secara berjenjang, dimana pelayanan public untuk mendapatkannya diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk mempermudah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan data kependudukan. Dalam kajian ini, menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis identitas kependudukan sebagai upaya untuk melindungi warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan hukum tertentu dengan

melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang melihat aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang, mempertimbangkan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini, dan dapat dipelajari sebagai variabel kausal yang mengarah pada konsekuensi hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial.³

Tulisan ini, peneliti mengkaji aspek hukum “peran pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006”. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu mengambil pendekatan yang mendalam, mendalam, rinci dan komprehensif untuk mengeksplorasi secara menyeluruh masalah penelitian dan menjaga integritas subjek penelitian.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang mendukung penelitian hukum normatif.⁵

Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Identitas Kependudukan

Kerja dalam bidang administrasi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pelayanan public bagi masyarakat. Administrasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya sehingga tugas pekerjaan di semua

tingkat organisasi dapat dilakukan dengan baik. Proses administrasi akan melakukan tiga fungsi utama yang terkait erat dengan tiga tingkat umum hierarki formal. Pada tingkat tertinggi, fungsi pemantauan organisasi terutama berkaitan dengan perencanaan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Pada tingkat menengah, khususnya fungsi manajemen organisasi, khususnya upaya mempertahankan organisasi sebagai kelanjutan kerja jangka panjang, dibutuhkan oleh tenaga teknis atau profesional, pelayanan, berpartisipasi dalam proses keluar (outcome). Pada tingkat yang lebih rendah adalah fungsi pemantauan. Kontak langsung dengan pemangku kepentingan teknis dan profesional, fungsi pengawasan yang mengarahkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa kegiatan teknis dan profesional dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁶ standar dan prosedur administrasi sebagai bagian dari tatanan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Administrasi merupakan “*the over-all management of an organization*”. Administrator harus menerapkan dan mengembangkan tata kelola seefektif mungkin, dengan mengingat sepuluh aspek administrasi yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. yaitu:⁷

1. Fungsi
2. kehidupan organisasi
3. Kekuatan yang mengikat unsur-organisasi
4. Tim pimpinan organisasi
5. Beberapa jenis Manajemen

³ Ronnyhanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34..

⁴ Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 8.

⁵ Songga Aurora Abadi, Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam *Jurnal Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No. 1, vol 2, (2021): 1-17”

⁶ Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, 2019, Hlm. 1.

⁷ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 32.

6. Beberapa sistem memproses input-input untuk menghasilkan beberapa output;
7. Perilaku atau sikap tertentu;
8. Proses kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu;
9. Teknik penanganan masalah "administratif"
10. Ilmu, keterampilan, atau seni dari kemampuan tertentu.

Dalam bidang administrasi kependudukan memiliki korelasi dengan public service, dalam teori pelayanan public yang disampaikan oleh Denhardt (2003), bahwa The New Public Service mencakup ide-ide kunci berikut:

1. *Serve Citizen, Not Customers*: Kepentingan masyarakat umum adalah hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada kumpulan kepentingan pribadi. Oleh karenanya, aparatur pelayanan publik tidak hanya memenuhi keinginan pelanggan (customer), tetapi lebih menitikberatkan pada membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga (citizen).

2. *Seek the Public Interest*: Administrasi publik harus berkontribusi pada pembangunan komunitas, dengan berbagi gagasan tentang kepentingan publik, tujuannya bukan untuk menemukan perbaikan cepat karena pilihan kontrol pribadi. Selanjutnya, terciptanya pembagian hak dan kewajiban.

3. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*: Kepentingan publik lebih didorong oleh komitmen aparat pelayanan publik dan kontribusi yang berarti dari warga daripada oleh mobilitas pengelola sektor swasta dalam kerangka kepentingan publik mereka.

4. *Think Strategically, Act Democratically*: perpaduan anata kebijakan dan program agar tercapai lebih efektif dan bertanggung jawab melalui upaya dan proses bersama.

5. *Recognized that Accountability Is Not Simple*: Aparat pelayanan publik perlu perhatian lebih ekstra daripada pasar. Mereka juga harus mengnaati hukum dan konstitusi, nilai-nilai sosial, norma politik, standar profesional dan kepentingan warga negara.

6. *Serve Rather than Steer*: Semakin penting bahwa layanan publik berbagi nilai-nilai inti kepemimpinan dan membantu warga mengartikulasikan dan mendamaikan kepentingan bersama mereka daripada mencoba mengendalikan atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru.

7. *Value People, not Just Productivity*: Organisasi publik dan kerangka kerja mereka di mana mereka berpartisipasi dan lebih berhasil dalam kegiatan mereka jika mereka beroperasi melalui proses kolaboratif dan berbasis Kepemimpinan menghormati semua orang.

Jumlah penduduk suatu negara dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu sensus, survey, dan registrasi penduduk sebagai berikut:

- a. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk secara serentak oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Sensus berlangsung setiap 10 tahun dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Indonesia melakukan sensus pada tahun 1930, 1961, 1970, 1980, 1990 dan 2000. Kegiatan sensus meliputi pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisis dan penyajian data baik kependudukan. Data yang disajikan meliputi data demografi, sosial, lingkungan dan ekonomi. Data tersebut bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk dokumen kebijakan pembangunan. Ada dua jenis sensus:

- 1) Sensus de facto, yaitu menghitung setiap penduduk

suatu daerah pada saat sensus dilakukan.

- 2) Sensus *de Yure*, yaitu menghitung penduduk yang benar-benar berdomisili di wilayah tempat dilakukan sensus. Oleh karena itu, warga yang hanya berkunjung tidak termasuk dalam data. Di Indonesia, kriteria sensus *de facto* digunakan.
- b. Survei penduduk adalah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk mempelajari dan menghasilkan statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Survei yang dilakukan antara lain sensus ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei demografi magang (SUPAS).
- c. registrasi adalah proses kegiatan pemerintahan yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan secara teratur. registrasi ini terutama dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu kelurahan.

Dalam melaksanakan kegiatan system informasi kependudukan sebagai kegiatan administratif berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang secara demografi terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk, oleh karena itu dibagi kedalam beberapa kewenangan dalam rangka mengelola data kependudukan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang diselenggarakan oleh Menteri dengan kewenangan seperti berikut:

- a. Berkoordinasi antar instansi tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Menetapkan pedoman, standar dan system dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan;
 - d. Memberikan konsultasi, bimbingan, dan supervisi, dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. Penyajian dan pengelolaan data Kependudukan tingkat nasional
 - f. Pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian blangko dokumen administrasi kependudukan.
- #### 2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Apabila dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dalam proses pengelolaan kependudukan
 - b. Pembinaan, pengawasan dan selama pelaksanaan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada saat pengelolaan kependudukan
 - d. Pengusulan dan pengelolaan data kependudukan di tingkat provinsi
 - e. Koordinasi dan supervisi pengelolaan kependudukan.
- #### 3. Pemerintah Kota (Kabupaten)

Pemerintah kota (kabupaten) mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap terselenggarakannya urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh bupati atau walikota dengan kewenangan seperti berikut:

- a. Koordinasi, dengan diwujudkan dalam pembentukan badan-badan pelaksana yang fungsi dan tugasnya pada bidang pengelolaan kependudukan;
- b. Pengaturan teknis berdasarkan peraturan PerUU
- c. Bimbingan rutin, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala;
- d. menugaskan desa sebagai penanggung jawab sebagian administrasi kependudukan
- e. Penyajian dan pengelolaan kota (kabupaten) serta koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kependudukan.

4. Instansi Pelaksana

Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftar serta mencatat peristiwa kependudukan dan Penting;
- b. Professional dalam Mmmberikan pelayanan kepada semua penduduk
- c. Menerbitkan semua dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pencatatan sipil danpendaftaran enduduk
- e. Menjamin keamanan dan kerahasiaan semua data atas Peristiwa Kependudukan dan Penting
- f. Melaksanakan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kewenangan yang ada merupakan didasarkan kepada pembagian urusan juga yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tertib administrasi di

bidang kependudukan, berdasarkan Pasal 5 permen dagri No 53 Tahun 2019 tentang Laporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, isi laporan kependudukan meliputi jumlah penerbitan NIK untuk WNI dan Orang Pendaftarsing, kartu keluarga, penduduk wajib KTP-el, perekaman KTP-el untuk WNI dan Orang Asing, pencetakan KTP-el berdasarkan NIK dan blangko, pencetakan kartu identitas anak.


Selain itu memuat jumlah penerbitan nomor identitas tunggal di Perwakilan Republik Indonesia, perekaman KTP-el di Perwakilan Republik Indonesia, jumlah penduduk WNI pindah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya memuat jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas pindah di dalam wilayah NKRI, jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal tetap pindah di dalam wilayah NKRI.

Terdapat pula jumlah penduduk WNI pindah keluar negeri, jumlah penduduk Orang Asing pindah keluar negeri, jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas yang telah memiliki surat keterangan tempat tinggal dan jumlah penduduk Orang Asing pemegang kartu izin tinggal tetap yang telah memiliki kartu keluarga dan/atau KTP-el.

Memuat pula jumlah penduduk rentan Administrasi Kependudukan, rentan Administrasi Kependudukan yang telah memiliki surat keterangan kependudukan, penduduk pemegang buku pas lintas batas, ketersediaan blangko KTP-el di daerah serta penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.


Selain itu, dalam rangka mencakup seluruh kepentingan warga negara, maka ketentuan undang-undang administrasi keendudukan juga mengatur secara spesifik berkaitan dengan kepentingan-kepentingan warga

negara yang secara sosial dianggap rentan, sebagai berikut:



Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat rentan, agar pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, bahwa dalam rangka memeperkuat hasil guna dalam bidang administrasi kependudukan, kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dengan mewajibkan kepada setiap warga negara untuk melakukan pencataan kelahiran setiap warga negara sebagai upaya untuk mendukung perlindungan kepada setiap warga negara nantinya, oleh karena itu prosedur yang dilaksanakan sebagai berikut:

Bagan II
Pencatatan Kelahiran



Tenggat waktu enam puluh hari setelah kelahiran merupakan tertib administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah, agar setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia masuk kedalam data base dan system informasi kependudukan setiap warga negara. Secara umum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:

Bagan III Standar dan Spesifikasi Dokumen Kependudukan



Administrasi kependudukan diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi negara. Pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan umum dan perlindungan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif merupakan kepentingan penduduk yang harus diselenggarakan oleh administrasi kependudukan. Sehingga administrasi kependudukan diarahkan untuk:⁸

1. Memenuhi hak asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan yang profesional
2. Meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk berperan dalam

⁸ Lihat penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:⁹

1. Terselenggaranya dengan tertib dan terpadu administrasi kependudukan di skala nasional
2. Penyelenggaraan bersifat universal, wajib, permanen, dan berkelanjutan
3. Hak Penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan terpenuhi dengan pelayanan yang profesional
4. Data dan informasi tersedia secara akurat, mutakhir, lengkap, dan mudah diakses.

Secara sederhana bahwa administrasi kependudukan merupakan bentuk akses yang diberikan negara kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak sebagai warga negara dengan menggunakan istilah hak dan kewajiban setiap warga negara dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Bonus demografis sebagai peluang (opportunity) yang dinikmati suatu negara karena sebagian besar penduduk yang produktif (usia 15-6 tahun) dalam proses pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena transisi demografi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan dalam menurunkan angka kelahiran, peningkatan kualitas

⁹ Lihat penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

kesehatan dan keberhasilan program.¹⁰ Dengan system administrasi kependudukan yang baik mendorong pelayanan public yang baik.

Kesimpulan

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari system yang didasarkan kepada pengadministrasian pada data penduduk di Indonesia dengan berlandaskan kepada hasil guna agar dapat dilaksanakan pelayanan public yang baik bagi masyarakat dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pelayanan public karena adanya identitas. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kewenangan dalam bidang administrasi kependudukan dibagi secara berjenjang pada masing-masing urusan, yaitu urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

- Abadi, Songga Aurora. "Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam." *Jurnal Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (20021): 5.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Asmara, AD. Basniwati dan M. Galang. *Hukum Kependudukan*. NTB: CV Pustaka Bangsa, 2020.
- Muhammad. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press, 2009.
- Nasrullah Hidayat. "Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no.

2 (2013): 26.

- Noor, Munawar. "Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi." *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 1 (1015): 126.
- Sanafiah, Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

¹⁰ Munawar Noor, *Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi*, Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 4 No. 1, 2015, hlm. 126